



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 11, No, 1, April 2023 pp, 84-98
p-ISSN: 2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Pelaksanaan Pelatihan Perancangan Peraturan Desa Untuk Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa

Citra Nasir¹, Nursyamsi Ichsan², Nasrah Hasmiati Attas³, Tri Eka Saputra⁴, Abbas⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: citranasir23@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nursyamsiichsan@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: nasrah.hasmiati@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: triekasaputra@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Mega Buana Palopo, Email: abbasdjohan@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-01-2023

Revised: 15-02-2023

Published: 28-04-2023

Keywords:

Village Regulations,
Training and Skills

Kata Kunci:

Peraturan Desa,
Pelatihan, dan
Keterampilan

ABSTRACT: Apart from knowledge of legal science, drafting legislative regulations requires special expertise, because transferring a policy in a broad sense into a normative form which is arranged in such a way in a legal text, so that knowledge is needed about techniques for compiling norms, structural formulation, language, the composition of the sentence. Even further, it is also about the ability to determine what kind of material/substance should be included. The purpose of this training is to help and provide understanding for legal activists regarding understanding village regulations as an important instrument of the village as a manifestation of community aspirations and guidelines in regulating community activities where the making of village regulations must be based on the implementing regulations of Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The scope of drafting village regulations includes pre-drafting, drafting process and post-drafting consisting of discussion, promulgation and dissemination.

ABSTRAK: Di samping pengetahuan akan ilmu hukum, merancang peraturan perundang-undangan memerlukan keahlian tersendiri, dikarenakan memindahkan suatu kebijakan (policy) dalam arti luas ke dalam bentuk normatif yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu naskah perundang-undangan, sehingga diperlukannya pengetahuan tentang teknik menyusun normanya, formulasi strukturnya, bahasa, komposisi kalimatnya. Bahkan lebih jauh lagi juga tentang kemampuan menentukan materi/substansi yang seperti apa yang harus dimuatkan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk membantu dan memberikan pemahaman bagi aktivis hukum mengenai pemahaman peraturan desa sebagai instrument penting dari desa sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dan pedoman dalam mengatur kegiatan masyarakat dimana pembuatan peraturan desa harus berdasarkan pada peraturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun ruang lingkup penyusunan peraturan desa meliputi Pra Penyusunan, Proses Penyusunan dan Pasca Penyusunan terdiri dari pembahasan, penetapan pengundangan dan penyebarluasan.

Corresponden author:

Email: citranasir23@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Peraturan Desa (Perdes) merupakan kerangka hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dimana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum karena mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan No.6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (APBDes), dan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Proses Perdes dilakukan secara demokratis dan partisipatif karena masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Pemetaan bentang, dari bentang sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, teknologi, hingga sumber daya manusia diperlukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes. Pemetaan lingkungan tersebut membantu penyusunan ruang lingkup peraturan desa, membentuk konsep, visi, dan misi dari sebuah desa, dan membantu dalam menentukan strategi serta arahan yang dimuat dalam peraturan desa.

Peraturan Desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Proses yang panjang dalam penyusunan Peraturan Desa seringkali membutuhkan pendampingan dari para tenaga ahli yang berkompeten di bidang penyusunan dokumen peraturan dan perencanaan desa. Masalah mendasar sehingga diadakannya pelatihan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pedoman bagi pemerintah desa dalam rangka penyusunan produk hukum. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam pembentukan peraturan desa. Untuk itu diperlukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagai perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai fungsi pengendali pemerintahan dan pembangunan di desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode hukum normatif-empiris. Penelitian normatif berbasis pada ilmu hukum normatif dalam Undang-Undang, perbandingan hukum, asas-asas yang berlaku maupun teori-teori yang ada terkait dengan. Sedangkan empiris berbasis pada fakta dan kenyataan yang terjadi. Metode penelitian normatif-empiris dipilih karena pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris

sebagai implementasi dari hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Penetapan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:

1. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
5. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Lebih lanjut, sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam proses penyusunan peraturan desa. Peraturan desa yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan badan permusyawaratan desa. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan peraturan desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat peraturan desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (Penjelasan Umum UU Desa)

Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa. Selain itu, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Teknik penyusunan peraturan desa pun tunduk pada kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011"). Adapun Peraturan desa sendiri memang tidak tercantum di dalam hierarki peraturan

perundang-undangan sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Namun Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 kemudian menyatakan bahwa: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

Untuk pedoman materi muatan dan penyusunan sesuai dengan jenis peraturan desa yakni peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa diatur pada PERMENDAGRI No. 111/2014, dengan rincian Bab II (Pasal 2-4) terkait jenis dan materi muatan PERDES, Pasal 5-20 (Perncaanaan sampai dengan klarifikasi) Peraturan Desa, BAB V (Pasal 21-26) terkait Peraturan Bersama Kepala Desa (perencanaan sampai dengan penyebarluasan), dan Bab VI (Pasal 27-28) terkait Peraturan Kepala Desa. Terdapat 3 pedoman yang dapat diterapkan dalam penyusunan Peraturan Desa, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh kepala desa:

- 1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
- 2) Rancangan Peraturan Desa dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- 3) Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- 4) Masukan dari masyarakat desa dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

b. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

- 1) Pembahasan BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- 2) Penetapan. Rancangan Peraturan Desa yang telah ditanda tangani Kepala Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- 3) Pengundangan. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa.
- 4) Penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.

c. Peraturan Bersama Kepala Desa

- 1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa.
- 2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

- 3) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.
- 4) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- 5) Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- 6) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.
- 7) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- 8) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditanda tangani diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.
- 9) Peraturan Bersama Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- 10) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan “Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)” adalah selama 60 (enam puluh) hari kalender setelah ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Adapun Tenaga ahli yang terlibat dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Desa antara lain:

- a. Tenaga ahli Perencanaan Wilayah
- b. Tenaga ahli Hukum/Kebijakan Publik
- c. Tenaga surveyor
- d. Tenaga administrasi

Pembiayaan pembentukan peraturan di desa dibebankan pada APB Desa. Berdasarkan pemdari 111/2014 pada bab ketentuan lain, kepala desa dapat menetapkan keputusan kepala desa untuk pelaksanaan peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan des yang bersifat penetapan.

Adapun dalam menyusun rancangan peraturan desa (raperdes), tata cara yang dapat dilakukan antara lain (Masterplandes.com, 2022,):

- a. Tahap Penyusunan Kerangka Raperdes
Melakukan diskusi dengan Kepala Desa dan perangkat desa mengenai kerangka Raperdes. Kerangka Raperdes dapat mengacu dari Raperdes yang sebelumnya, dengan menyesuaikan hasil pemetaan terbaru dari tema atau isu yang akan diangkat dalam Peraturan Desa.
- b. Tahap Penyusunan dan Pembahasan Materi Raperdes
Setelah kerangka Raperdes sudah disetujui, detail bahasan atau naskah rinci Raperdes dirancang dan dijabarkan dengan lebih rinci, menyesuaikan kesepakatan yang dicapai dengan perangkat desa dan masyarakat desa. Pembahasan materi dapat dilakukan melalui rembuk warga atau Focus Group Discussion (FGD).
- c. Tahap Finalisasi Raperdes

Tahap finalisasi Raperdes adalah melakukan koreksi akhir dari naskah draf Raperdes.

Adapun ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan di desa dan keputusan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam peraturan Bupati/Kota, sehingga menciptakan keseragaman di setiap desa dalam suatu kabupaten/kota tertentu. Namun, hal ini dapat berbeda jika pemerintah desa tidak berpedoman pada hal tersebut. Keputusan kepala desa memang merupakan salah satu produk peraturan di desa, namun bedanya keputusan kepala desa bersifat penetapan bukan mengatur seperti halnya perdes, perberkades, ataupun perkades.

Adapun secara umum Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

1. Penamaan/Judul;
 - a. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
 - b. mempunyai penamaan/judul.
 - c. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan
 - d. Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang
 - e. nama peraturan atau keputusan yang diatur.
 - f. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
 - g. dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala
 - h. Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 - i. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
2. Pembukaan;

Contohnya peraturan desa.

Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:

 - 1) Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, dan Peraturan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
 - 2) Jabatan pembentuk Peraturan Desa.

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
 - 3) Konsiderans;

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
 - 4) Dasar Mukum;
 - a) Dasar Hukum diawali dengan kata "Meningat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

- b) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu: a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan b) Landasan yuridis materi yang diatur.
 - c) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundangundangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat. Catatan: Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
 - d) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - e) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).
 - f) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
- 5) Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
Merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
- a) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 - b) Kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - c) Kata "dan", semua ditulis dengan huruf keci'l; dan
 - d) Kata "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- 6) Memutuskan; dan
Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- 7) Menetapkan.
Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
3. Batang Tubuh;
- Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besihikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum. Contohnya batang tubuh Peraturan Desa
- a. Ketentuan umum;

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal kesatu, jika tidak ada pengelompokan dalam bab. Ketentuan umum berisi: 1) Batasan dari pengertian; 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang bertaku bagi pasal-pasal berikutnya. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

b. Materi yang diatur;

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti: 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya, 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa. 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama. 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah : a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab, dan b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.

Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan peralihan (kalau ada); dan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi: 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*). 2) Menjamin, kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*). 3) Perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan penutup.

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa : a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu, dan b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa). 2) Nama singkatan (Citeer Titel). 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut: a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu; dan b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda). 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai bnyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materimateri dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

4. Penutup; dan

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala

Desa, memuat hal-hal sebagai berikut;

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

5. Lampiran (bila diperlukan).

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatar belakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

- a. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
- b. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
- c. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu,
- d. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturanlain.
- e. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
- f. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
- g. Penjelasan umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- h. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
- i. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
- j. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
- k. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.
- l. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
- m. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

Kemudian, apabila ada Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
2. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.

3. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
4. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Sedangkan apabila terjadi pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Atau Keputusan Kepala Desa, dapat berupa:

1. Pencabutan dengan penggantian
Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya. Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).
2. Pencabutan tanpa penggantian
 - a. Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab dimana masing-masing pasal tersebut berisi: a) Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah, dan b) Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
 - b. Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

Adapun ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

1. Bahasa Perundang-Undangan
 - a. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
 - b. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
 - c. Hindari pemakaian: 1) Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama, dan 2) Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

- d. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
- e. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
- f. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
- g. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
- h. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :
 - a) mempunyai konotasi yang cocok;
 - b) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
 - 3) lebih mudah tercapainya kesepakatan;
 - dan 4) lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia

2. Pilihan Kata atau Kaidah

Misalkan pemakaian kata "Kecuali" yang untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajlb melaksanakan Siskamling

3. Teknik Pengacuan

Misalkan untuk mengacu pasal lain. Digunakan frasa "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.....

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1).....

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Napal Melinta

Adapun menurut Danang Aji Saputra, ruang lingkup penyusunan peraturan desa, sebagai berikut:

1. Pra Penyusunan Perdes
 - a. Penyusunan tim kerja
 - b. Penyusunan rencana kerja
 - c. Penyusunan data profil desa
 - d. Penyiapan materi
2. Proses Penyusunan Perdes

- a. Perdes harus disusun oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa dengan BPD.
 - b. Perdes yang disusun harus mengikuti prosedur penyusunan yang lazim diberlakukan kepada produk hukum pada umumnya, baik menyangkut bentuk maupun proses penyusunan, pengesahan dan pemberlakukannya.
 - c. Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya.
 - d. Perdes yang dibuat harus mempertimbangkan aspek sosiologis (dinamika masyarakat), sehingga produk hukum dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara wajar dan spontan.
3. Pasca Penyusunan Perdes
- a. Pembahasan
 - 1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
 - 2) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Sedangkan Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
 - 3) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan, dan wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Penetapan
Rancangan Perdes yang telah dibubuhi tandatangan, disampaikan kepada Sekdes untuk diundangkan. Apabila Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, maka Ranperdes tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi Perdes.
 - c. Pengundangan
Sekdes mengundang Perdes dalam lembaran desa sehingga Perdes dinyatakan mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan
 - d. Penyebarluasan
Penyebarluasan dilakukan oleh Pemdes dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Perdes. Penyebarluasan Perdes dimaksudkan untuk memberikan informasi dan untuk memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan

Dengan demikian, terwujud Implementasi Peraturan Desa yang mana Perdes mulai secara efektif menjadi panduan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam desa tentang sesuatu hal. Perilaku masyarakat mulai diarahkan untuk sesuai dengan

norma Perdes baik yang berbentuk perintah maupun larangan. Selanjutnya, perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang diatur akan dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Adapun keberhasilan implementasi Perdes ditentukan oleh bekerjanya semua komponen yang diatur dalam Perdes baik sebagai actor maupun sebagai lembaga pelaksana. Khusus untuk lembaga pelaksana akan berkaitan dengan ketegasan mereka untuk menegakan aturan norma yang telah diatur. Perdes yang telah disusun akan menjadi tidak berguna jika para penegak aturan tidak secara tegas menjalankan aturan yang ada.

KESIMPULAN

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Adapun ruang lingkup penyusunan peraturan desa meliputi Pra Penyusunan, Proses Penyusunan dan Pasca Penyusunan terdiri dari pembahasan, penetapan pengundangan dan penyebarluasan.

SARAN

Agar lebih tercipta keseragaman proses perancangan peraturan desa dengan memperhatikan peraturan pemerintah kabupaten/kota masing-masing terkait dengan tata cara penyusunan perdes agar perde yang lahir di setiap desa sesuai dengan yang dianjurkan dan menerima hasil evaluasi yang baik sehingga tidak ada pembatalan ataupun pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana mestinya karena menapun juga aspirasi dari masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Masterplandes.com, 2019, "Penyusunan Rancangan Peraturan Desa" diakses melalui: <https://www.masterplandes.com/kak/penyusunan-rancangan-peraturan-desa-raperdes/>
- Danang Aji Saputra, Teknis Dan Pedoman Penyusunan Peraturan Desa", diakses melalui: <https://jdih.batangkab.go.id/src/web/file/teknis-dan-pedoman-penyusunan-peraturan-desa.pdf>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;